



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1 /Kep.935 -Disbudpar/2023
LAMPIRAN : 1 (Satu) Lampiran

TENTANG

PEMBAYARAN UTANG BELANJA JASA PENYELENGGARAAN ACARA
KEGIATAN MISI KESENIAN LUAR DAERAH TAHUN 2021

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pembiayaan dalam rangka pelayanan dasar yang belum tersedia dalam tahun berjalan, dapat dibebankan pada belanja tidak terduga;
b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 46 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga, pembebanan langsung pada belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
c. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pisah Batas (Cut-Off) Masa Akhir Jabatan Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Cirebon sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021 Nomor 700/LHP.1457/Irban Wil II Tahun 2021 Inspektorat Kabupaten Cirebon, terdapat Pengakuan Utang Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Kegiatan Misi Kesenian Luar Daerah senilai Rp.119.800.000 (seratus sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah);
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembayaran Utang Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Kegiatan Misi Kesenian Luar Daerah Tahun 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 9);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 46 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 46);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 184 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 184) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 184 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembayaran Utang Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Kegiatan Misi Kesenian Luar Daerah Tahun 2021 sebesar Rp.119.800.000 (seratus sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) dari Belanja Tidak Terduga APBD Kabupaten Cirebon, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembiayaan pengeluaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 2 Oktober 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 900.1 /Kep. 935 -Disbudpar/2023
TANGGAL : 2 Oktober 2023
TENTANG : PEMBAYARAN UTANG BELANJA JASA
PENYELENGGARAAN ACARA KEGIATAN MISI
KESENIAN LUAR DAERAH TAHUN 2021

RINCIAN PEMBAYARAN UTANG BELANJA JASA PENYELENGGARAAN ACARA
KEGIATAN MISI KESENIAN LUAR DAERAH TAHUN 2021

NO	URAIAN	WAKTU PELAKSANAAN	LOKASI	TOTAL (Rp)
1	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Kegiatan Misi Kesenian Luar Daerah	13,14 dan 18 September 2021	Subang, Purwakarta dan Karawang	119.800.000

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jalan Sunan Drajat No. 9 Telp. (0231) 321208 Fax. (0231) 321208

Email : disbudpar@cirebonkab.go.id

S U M B E R

45611

NOTA DINAS

Kepada : Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon
Tanggal : 05 September 2023
Nomor : 900 / 1056 / Sekret
Sifat : Penting
Hal : **Permohonan Penandatanganan Keputusan Bupati Tentang Pembayaran Utang Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Kegiatan Misi Kesenian Luar Daerah**

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pisah Batas (Cut-Off) Masa Akhir Jabatan Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Cirebon sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021 Nomor 700/LHP.1457/Irban II Tahun 2021 Inspektorat Kabupaten Cirebon dan berdasarkan Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon tahun 2022 terdapat Pengakuan Utang Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Kegiatan Misi Kesenian Luar Daerah senilai Rp. 119.800.000 (Seratus Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Rupiah).

Belanja jasa penyelenggaraan acara ini sudah dilaksanakan pada tanggal 13, 14 dan 18 September 2021 di 3 (Tiga) Wilayah yaitu Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Karawang, keterlambatan proses pembayaran dikarenakan Cut Off Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga menjadi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sehingga kegiatan tersebut tidak dapat dibayarkan sesuai dengan yang direncakan.

Sebagai dasar pengajuan pembayaran maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembayaran Utang Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Kegiatan Misi Kesenian Luar Daerah Tahun 2021.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan dukungannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Cirebon


Drs. ABRAHAM MOHAMAD, M.Si
NIP. 19651009 198602 1 007